

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak merupakan masalah masyarakat yang signifikan yang memerlukan intervensi oleh otoritas pemerintah, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia yang akan memajukan negara ini. Dimana kesehatan mental anak memiliki dampak besar terhadap karakter seorang anak. Kekerasan pada anak merupakan sebuah tindakan yang dapat menyakitkan anak baik secara fisik atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial, atau bentuk eksploitasi lainnya yang dapat menyebabkan cedera atau kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, pertumbuhan anak, atau martabat anak yang terjadi dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan, atau wewenang. (Satriawan, 2017)

Anak berhak untuk menerima perlindungan, serta kehidupan yang layak. Dimana Indonesia memiliki peraturan hukum yang mengatur kebijakan mengenai perlindungan anak sehingga dapat menghasilkan generasi yang dapat memajukan perkembangan Indonesia. Anak sangat rentan dalam kasus kekerasan anak karena anak masih sangat lemah untuk melawan tindak kekerasan selain itu, anak-anak yang masih sangat muda dan tidak berdaya mudah menjadi sasaran kekerasan,

eksploitasi, penyalahgunaan, diskriminasi, dan tindakan yang tidak menyenangkan lainnya.(Bella Syahputri, 2022)

Anak-anak biasanya tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan karena mereka tidak memiliki hak suara dan jika mereka melakukannya suara mereka sangat jarang untuk didengarkan oleh publik. Namun, tidak mengherankan bahwa anak-anak yang telah mengalami ketakutan dan kekerasan selama bertahun-tahun memiliki ingatan yang membekas di benak mereka. Sejarah telah menunjukkan bahwa anak-anak yang selalu menjadi korban kekerasan akan menjadi pelaku kekerasan sendiri ketika mereka dewasa. Yang lebih mencemaskan, sebagai bangsa, kita secara diam-diam melanjutkan dan menanam investasi buruk yang mungkin akan berdampak pada kita di masa depan.

Salah satu masalah besar yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia, termasuk di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau adalah kekerasan terhadap anak. Anak-anak dapat mengalami dampak negatif pada masa depan mereka dan kesehatan mental, fisik, dan sosial mereka akibat adanya kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau eksploitasi. Oleh karena itu, tujuan dari kebijakan pemerintah untuk mengatasi kekerasan pada anak di Kota Tanjungpinang adalah untuk membangun suasana yang aman, menjaga hak-hak anak, dan menyediakan dukungan dan rehabilitasi bagi korban.

Anak-anak yang mengalami kekerasan dapat terjadi tidak hanya di sekitar rumah saja namun dapat terjadi di sekolah dan di lingkungan masyarakat yang luas. Masa anak merupakan masa kritis bagi pertumbuhan anak untuk menentukan dan mengkonstruksi identitas dirinya. Periode ini ditandai dengan

sikap kritis terhadap hubungan sehari-hari dan anggota keluarga, minat pada hal-hal tertentu, dan keberhasilan akademis. Oleh Oleh karena itu, untuk menciptakan dan menumbuhkan sikap yang baik pada tahap pencarian identitas diri anak, diperlukan pola pengasuhan yang positif dari orang tua dalam lingkungan rumah.

Kekerasan terhadap anak merujuk pada segala bentuknya. tindakan buruk dilakukan terhadap anak-anak oleh orang yang diharapkan mengambil tanggung jawab terhadap anak atau orang yang akan bertanggung jawab atas anak tersebut seperti orang tua, lingkungan terdekat anak, guru. Kekerasan pada anak termasuk semua jenis kekerasan fisik atau mental yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain yang dekat dengan anak. Ini merupakan perilaku buruk lainnya yang akan berdampak pada fisik atau emosional anak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku kekerasan anak sangat umum di seluruh dunia, meskipun bentuk dan konsekuensi dari perilaku ini tidak diketahui secara luas. (Radjak&Ali 2023)

Kekerasan pada anak merupakan sebuah tindakan yang dapat membuat seseorang anak mengalami dampak fisik yang akan dirasakan oleh seseorang anak yang bersifat traumatis kepada anak. baik yang dilihat secara langsung atau berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak. Ketika anak mengalami sebuah kekerasan dimana dapat menyebabkan dampak yang tingkat keparahannya sedang, serius, atau fatal yang merupakan akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang ada disekitar seorang anak.

Kekerasan anak dapat terjadi dalam empat bentuk(Erwandi, 2020). Yang pertama adalah kekerasan fisik. Bentuk kekerasan ini sangat mudah dikenali dan

sering terjadi pada anak. Bentuk kekerasan yang masuk dalam kategori kekerasan ini adalah seperti menampar, mendorong, mengancam dengan benda tajam, memukul/meninju dan seperti halnya. Korban kekerasan fisik biasanya menunjukkan gejala seperti pingsan, luka memar, berdarah, dan kondisi lain yang lebih parah.

kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis biasanya sulit untuk diidentifikasi karena efek yang akan dirasakan oleh anak tidak meninggalkan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Walaupun demikian dampaknya yang dirasakan oleh anak yang mengalami jenis kekerasan ini dapat berdampak pada situasi anak dimana anak mengalami perasaan situasi tidak aman dan nyaman. Kategori kekerasan yang mencakup jenis kekerasan ini seperti memermalukan anak di depan orang lain atau di tempat umum, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan dan sebagainya. Akibat dari jenis kekerasan ini terhadap anak adalah seringnya anak yang menjadi korban jenis kekerasan ini akan muncul perasaan rendah diri, merasa tidak berarti, serta merasa lemah dalam pengambilan keputusan.

Ketiga yaitu jenis kekerasan seksual, dimana tindakan yang melibatkan paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual, penyiksaan, atau tindakan yang bersifat kejam, serta meninggalkan seseorang, termasuk anak-anak setelah melakukannya. Jenis kekerasan yang keempat yaitu kekerasan ekonomi, kekerasan ini adalah situasi yang umum di kehidupan keluarga. Jenis kekerasan ini sangat umum pada anak ketika orangtua yang memaksakan anak dengan usia yang dibawah umur untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,

sehingga banyak anak yang dipekerjakan sebagai pengamen jalanan, penjual koran, dan lain-lain.


Kekerasan terhadap anak adalah masalah sosial, sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah baru yang merugikan di masa depan. Sebagai korban, anak-anak biasanya akan bersikap pasrah atau bersikap ekstrem lainnya terhadap keadaan, sehingga pada akhirnya mereka berpotensi berkembang menjadi orang yang bermasalah dan benci pada lingkungannya.

Sangat sulit untuk menemukan dan menangani kasus kekerasan anak karena tempat kejadian biasanya berada di lingkungan privat keluarga korban. Keluarga intern sering dianggap tabu untuk orang lain terutama bukan anggota keluarga yang masuk ke dalamnya. Anak yang terkena dampak kekerasan ini sangat berdampak secara psikologis yang dapat mempengaruhi mental seorang anak. Untuk mengawasi dan menangani kasus pelecehan anak seharusnya menjalin kolaborasi dan mengajukan permohonan dukungan kepada lembaga atau instansi tertentu yang beroperasi dan hadir di lingkungan lokal, seperti ibu-ibu anggota PKK, kelompok Dasa Wisma, pengurus RT/RW, dan orang lain yang akrab dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak di lingkungannya. (Nashriana, 2012)

Berdasarkan data-data yang ada menunjukkan bahwa kekerasan pada anak ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah, sekolah, dan Masyarakat. Lingkungan yang ada di sekitar anak sangat mempengaruhi. Tindak terjadinya kekerasan pada anak dan akan mempengaruhi karakter bagi seorang anak. Oleh

sebab itu dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mengurangi tindak kekerasan bagi anak.

Gambar 1. 1 Grafik Data Jumlah Kekerasan Anak Di Kepulauan Riau Berdasarkan Kab/Kota



Sumber: SIMFONI PPA, 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah data kekerasan anak di Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Riau. Berdasarkan data selama empat tahun terakhir ini bahwa kota Tanjungpinang di tahun 2021, 2023, dan di tahun 2024 selalu mendapatkan jumlah tertinggi kedua dalam kekerasan anak di kepulauan riau. Di tahun 2022 Kota Tanjungpinang sempat mendapatkan jumlah kekerasan anak tertinggi yang ketiga.

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Tanjungpinang

Kasus Kekerasan Pada Anak	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Anak Korban Kekerasan Fisik	19	22	31	12
Anak Korban Psikis	14	15	15	6
Anak Korban Penelantaran	9	8	15	16
Anak Korban TPPO	1	0	7	6
Anak Korban Kekerasan Seksual	55	55	57	40

Sumber: UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2025

Dari data diatas terdapat berbagai jenis kekerasan yang terjadi di kota Tanjungpinang dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Jenis kekerasan yang ada di kota Tanjungpinang yaitu kekerasan psikis, kekerasan penelantaran, kekerasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan kekerasan seksual. Menurut data di atas jenis kekerasan yang sering terjadi di kota Tanjungpinang adalah kekerasan seksual.

Untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, dibutuhkan strategi untuk menangani kekerasan terhadap anak. Implementasi strategi adalah langkah pertama dalam mewujudkan strategi kebijakan dengan membuat program, anggaran, dan prosedur. sistem ini mencakup perubahan dalam budaya yang signifikan, serta struktur dan sistem manajemen organisasi secara keseluruhan. Strategi kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam menangani kekerasan pada anak.

Dalam konteks administrasi publik, strategi kebijakan pemerintah terhadap kekerasan terhadap anak perlu melibatkan berbagai dimensi. Terlibat dalam proses pendidikan, pematuhan hukum, campur tangan sosial, kerja sama antar lembaga, dan studi yang terus-menerus. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, diharapkan tingkat kekerasan terhadap anak dapat berkurang secara signifikan dan hak-hak mereka dapat terjaga dengan baik.(MUKHLIS et al., 2023)

Perlindungan anak melibatkan fungsi negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat, termasuk Institusi perlindungan anak, lembaga keagamaan, kelompok, industri, dan media massa. Orang tua, keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan oleh undang-undang. Demikian pula, dalam kaitannya dengan praktik perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan keterampilan bagi anak-anak, khususnya untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal dan tepat sasaran.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Indonesia melibatkan berbagai strategi, mulai dari penyuluhan kepada masyarakat hingga perbaikan regulasi hukum. Bagaimanapun, agar mencapai efisiensi penuh, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, serta kesadaran bersama dalam melindungi hak-hak anak sangatlah penting.(Andhini & Arifin, 2019)

Menurut (Kemensesneg, 2014) di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, untuk menunjukkan komitmennya untuk meratifikasi konvensi hak-hak anak dan melindungi setiap hak anak. Selain itu, tujuan dari Undang-Undang perlindungan anak ini adalah untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta hak atas perlindungan. Perlindungan anak yang lebih baik dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Hak anak atas perlindungan dan pengasuhan yang layak adalah kewajiban negara, masyarakat, dan orang tua.

Dalam pelaksanaan kebijakan dalam pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam membentuk sebuah Kerjasama lintas sektor di dalam Upaya pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan peraturan Menteri negara pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 (Beno et al., 2022) tentang Standar layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Di dalam peraturan ini menjelaskan tentang minimal pelayanan bagi pengamatan dan perlindungan Perempuan dan anak serta menjelaskan bahwa setiap unit pelaksana daerah dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, masyarakat, dan nirlaba.

Meskipun aturan telah dibuat untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, namun tindak kekerasan terhadap anak masih tetap terus meningkat. Kekerasan terhadap anak harus menjadi prioritas utama. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Tanjungpinang menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Di dalam peraturan daerah Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Di dalam peraturan ini akan mengatur tentang aturan batasan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Diuraikan tentang asas, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab.

Pemerintah Kota Tanjungpinang, seperti pemerintah daerah lainnya di Indonesia, memberlakukan kebijakan dan peraturan nasional terkait untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi anak di bawah umur dan memastikan bahwa insiden kekerasan terhadap anak-anak ditangani dengan cara yang efektif dan adil. Sejalan dengan peraturan kota Tanjungpinang, khususnya Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi Perlindungan Anak, Pasal 13 Ayat (2) menggambarkan bahwa “Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dilaksanakan secara kohesif oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Soal, yang diwujudkan dalam kerangka yang ditetapkan oleh Walikota.” Di dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 3 tentang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan dalam wilayah kota tanjungpinang. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau P2TP2A yang kemudian telah diubah menjadi UPTD PPA dalam peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksana pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan Perempuan anak, dalam pelaksana teknis

program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan anak di Tingkat Kota.

UPTD PPA ini masih dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) di dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Di dalam peraturan tersebut dituangkan bahwa UPTD PPA memiliki wewenang atas pelaporan serta penanganan kekerasan terhadap anak yang terjadi kota Tanjungpinang.

Di dalam Peraturan walikota Tanjungpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Dimana di dalam peraturan ini terdapat strategi kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak untuk menjalani tugas mereka secara efektif khususnya di dalam menangani kasus kekerasan pada anak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana proses strategi kebijakan yang ada di kota Tanjungpinang dengan judul penelitian “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani kekerasan anak di Kota Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada di latar belakang ini maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah

1. Apa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani kasus kekerasan anak di kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana perubahan dinamika lingkungan dapat mempengaruhi strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat kota Tanjungpinang dalam menangani kekerasan terhadap anak di kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk memahami strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk memahami dinamika lingkungan yang dapat mempengaruhi strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat utama dari upaya penelitian ini adalah untuk memberikan keuntungan tidak langsung kepada pembaca dan berbagai pemangku kepentingan. Manfaat yang diharapkan yang timbul dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara serta memberikan manfaat sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani kekerasan pada anak di kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pembuat pemerintah dalam Upaya perlindungan anak di kota Tanjungpinang.
2. Peneliti ingin agar penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat. Khususnya bagi orangtua yang telah memiliki anak supaya terus memperhatikan perlindungan anak.